



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

1. DJUWARI HADI SUWARNO bin KASAN TARDJO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Margorejo RT.01 RW.05, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
2. DJUMADI bin KASAN TARDJO, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Gang Intan II nomor 138 RT.07 RW.14 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TURMUDI, SH. dan SURYANTO, SH.**, masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum TURMUDI, SH. dan REKAN, berkantor di Jalan Melati Raya Gang Melati IV Genuk Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0767/K/VIII/2012 tanggal 13-8-2012, semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sekarang sebagai PARA PEMBANDING;-

----- LAWAN -----

WIDATI RAHAYU binti SUKEMI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun Sirandu RT.03 RW.01, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ULIS ANDRIANI, SH.** Advokat dari LEMBAGA BANTUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM WONOSOBO, berkantor di Jalan Raya
Banyumas KM 10, Selokromo, Kecamatan Leksono,
Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Juli 2012, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
700/K/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, semula
Tergugat, sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 14 Juni 2012 M., bertepatan dengan
tanggal 24 Rajab 1433 H. Nomor : 0383/Pdt.G/2011/PA.Wsb. yang amarnya
berbunyi :-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM KONPENSI :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat
diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 386.000,- (satu juta tiga ratus
delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Wonosobo, bahwa Para Pembanding pada tanggal 26 Juni
2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Wonosobo Nomor : 0383/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tanggal 14 Juni 2012 M.,
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H., dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2012 yang
diajukan oleh Kuasa Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 12 September 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan cukup beralasan, serta telah pula mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa sengketa Mal Waris harus memenuhi tiga unsur pokok yang saling bersesuaian dengan yang lainnya, yaitu si mayit (*warits*), orang yang akan mewarisi peninggalan (*mauruts*) dan harta yang akan diwarisi (*mirots*), oleh karenanya apabila salah satu tersebut tidak terpenuhi/tidak ada, maka perkara kewarisan dianggap tidak ada artinya dan atau tidak dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa para saksi dalam perkara a quo ternyata hanya mengetahui silsilah keturunan dari almarhum *Kasan Tarjo, mbok Sarimpi*, namun tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini, tentang atas nama *Widati Rahayu*, baik perubahan nama obyek tersebut maupun proses perubahannya dalam bentuk hibah, jual beli dan lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang digugat oleh Pembanding secara nyata tertulis atas nama *Widati Rahayu* dalam bentuk sertifikat Hak Milik nomor 1490 dan obyek tersebut telah dikuasai oleh Widati Rahayu/ Terbanding sejak tahun 2006, maka Pembanding harus membuktikan bahwa obyek tersebut sebagai harta warisan, namun ternyata Pembanding tidak dapat membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan Para Pembanding berupa Surat Hibah Nomor 12/WSB/2006 dan sertifikat Hak Milik Nomor 1490 diterbitkan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, oleh karenanya Pembanding harus dapat membuktikan kelemahan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya surat-surat dimaksud, namun ternyata Para Pembanding tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya majelis Hakim banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0383/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tanggal 14 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Malwaris, maka berdasarkan Pasal 181 HIR yang menjelaskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena Para Pembanding pihak yang kalah, maka biaya banding dibebankan kepada Para Pembanding;-----

Mengingat dan memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0383/Pdt.G/2011/PA.Wsb. tanggal 14 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H.;-----
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H., oleh kami Drs. HM. SAID MUNJI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., MHum., dan Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh FAKHRUR, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH., MHum. Drs.HM. SAID MUNJI, SH., MH.

Ttd.

2. Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH., MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd.
FAKHRUR, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. TRI HARYONO, SH.